



**PUTUSAN**  
**Nomor 74/PDT/2020/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**OSMITA SIMATUPANG**, bertempat tinggal di Jalan Desa Tanah Datar Dusun

I Tanah Subur, Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rohul Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada **JETRO SIBARANI, S.H., JENNI SIBORO, S.H., RINAWATI, S.H., dan SAPALA SIBARANI, S.H.**, masing-masing adalah, para Advokat pada Kantor "**JET SIBARANI, SH & REKAN**", beralamat di Jalan Rawa Bening II No. 02 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 80/SKK/Adv-JS/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 dibawah Register Nomor: 224/SK/2019/ PN.Bkn, sebagai Pembanding semula **Penggugat;**

Lawan

1. **SURANTI**, bertempat tinggal di Jalan Desa Tanah Datar, RT. 003/RW. 002, Desa Tanah Datar, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sebagai Terbanding I semula **Tergugat I;**
2. **SUMIATI**, bertempat tinggal di Jalan Desa Tanah Datar, RT. 003/RW. 002, Desa Tanah Datar, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sebagai Terbanding II semula **Tergugat II;**
3. **M. RIFAI**, bertempat tinggal di Jalan Desa Tanah Datar, RT. 003/RW. 002, Desa Tanah Datar, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten

*Hal. 1 dari 9 hal. Perkara No 74/PDT /2020/PT PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar, Provinsi Riau, sebagai Terbanding III semula

**Tergugat III;**

4. **FADLAN NOER**, bertempat tinggal di Jalan Desa Tanah Datar, RT. 003/RW. 002, Desa Tanah Datar, Kecamatan Pandau Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sebagai Terbanding IV semula **Tergugat IV;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 79/Pdt.G/2019/PN Bkn tanggal 6 Januari 2020;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 31 Maret 2020 Nomor 79/PDT/2020/PT.PBR, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dalam tingkat banding;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 31 Maret 2020 Nomor 79/PDT/2020/PT.PBR, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 79/Pdt.G/2019/PN Bkn tanggal 6 Januari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

### DALAM REKONVENSI

Hal. 2 dari 9 hal Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.311.000,- (tiga juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bangkinang diucapkan pada tanggal 6 Januari 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan tanpa dihadiri Terbanding IV semula Tergugat IV / diberitahukan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 10 Januari 2020 terhadap Terbanding IV semula Tergugat IV, Pembanding - semula Penggugat/ Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2019 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 01/Pdt.Bdg/2020/PN Bkn Jo. Nomor 79/Pdt.G/2019/PN Bkn tanggal 6 Januari 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding melalui Kuasa Hukumnya yang diterima secara elektronik melalui sistima informasi Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 28 Januari 2020;

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 11 Februari 2020 dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 07 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III maupun Kuasa Hukumnya dan Terbanding IV semula Tergugat IV tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Hal. 3 dari 9 hal Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, dan Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya dan Terbanding IV semula Tergugat IV telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima memori banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 79/Pdt.G/2019 /PN Bkn tanggal 6 Januari 2020;

Mengadili Sendiri :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terbanding I, II, III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan surat pernyataan tertanggal 25 Agustus 2016, yang ditanda tangani oleh saksi-saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Tanah Datar;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melunasi hutangnya adalah perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II agar melunasi hutangnya kepada Penggugat, sebesar Rp 281.000.000 (dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) ditambah keuntungan seharusnya diterima atau keuntungan yang hilang, untuk itu adalah layak menurut hukum

Hal. 4 dari 9 hal Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar bunga setiap bulannya sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari Rp 281.000.000 (dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) terhitung sejak pinjaman tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan Juni 2019 atau sampai gugatan ini didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang 32 Bulan X 7.025,000,- = Rp.224.800.000,- (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan kerugian itu akan terus bertambah sampai Gugatan atas perkara ini mendapat suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

5. Menyatakan Penggugat berhak untuk menjual/melelang di muka umum objek jaminan berupa ;
  - Sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup>, berikut tanaman yang ada di atasnya, terletak di Desa Kota Lama, Kec. Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu. Provinsi Riau, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1576, tertanggal 20 Desember 2011, tertulis atas nama pemegang Hak M. RIFAI;
  - Sebidang tanah seluas 5.000 m<sup>2</sup>, berikut bangunan dan tanaman yang ada di atasnya, terletak di Desa Tanah Datar, Kec. Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Provinsi Riau, dengan bukti kepemilikan Buku Tanah Hak Milik (BTHM) No. 59, tertanggal 08 Maret 1996, tertulis atas nama pemegang Hak DUL MUKTI;
6. Menyatakan apabila atas Penjualan/ Pelelangan atas objek jaminan tidak mencukupi pelunasan seluruh hutang Tergugat-I dan Tergugat-II berikut ganti rugi (bunga) serta biaya-biaya lain yang timbul dalam pengurusan dan pelaksanaan lelang tersebut, maka patut menurut hukum Tergugat-I, Tergugat-II untuk menutupi kekurangannya, akan tetapi apabila harga penjualan/pelelangan objek jaminan tersebut melebihi hutang, maka sisa tersebut dikembalikan kepada Tergugat-I dan Tergugat-II;
7. Memerintahkan Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III ataupun pihak-pihak lain yang menguasai objek jaminan/agunan tersebut untuk

Hal. 5 dari 9 hal Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengosongkan tanah tersebut untuk mempermudah proses Penjualan/lelang Objek jaminan tersebut;

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini;
  9. Menghukum Tergugat-III, Tergugat-IV, untuk taat dan patuh terhadap Putusan ini;
  10. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk tiap hari lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
  11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) walaupun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi;
  12. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau : Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 79/Pdt.G/2019/PN Bkn tanggal 6 Januari 2020 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tanggal 28 Januari 2020;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dalam pertimbangan hukumnya baik itu menyangkut eksepsi maupun dalam pokok perkara, maka majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memutuskan dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, yang amar selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam diktum / amar putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 79/Pdt.G/2019/PN Bkn tanggal 6 Januari 2020 tersebut;

Hal. 6 dari 9 hal Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan kepada alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dan pertimbangan hukum tersebut dianggap tercantum pula dalam putusan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan peminggugat-semula Peminggugat dengan segala alasan dan argumentasinya, sebagai selengkapnya termuat dan terurai dalam memori banding peminggugat - semula Peminggugat tersebut, yang menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, keberatan-kebaratan dalam memori banding tersebut, telah diajukan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama sehingga alasan-alasan memori banding dari Peminggugat - semula Peminggugat tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa selain itu dalam memori banding tersebut berisi hal-hal atau didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya merupakan pengulangan atas dalil-dalil sangkalan yang dikemukakan Peminggugat-semula Peminggugat, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik dalam penerapan hukum atau pertimbangan hukumnya ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam Pengadilan Tingkat Banding, sehingga alasan-alasan memori banding peminggugat - semula Peminggugat tersebut dikesampingkan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

*Hal. 7 dari 9 hal Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang, tanggal 6 Januari 2020 Nomor 79/Pdt.G/2019/PN Bkn dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding - semula Penggugat tetap beada dipihak yang kalah, maka Pembanding - semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan yang bersangkutan, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 79/Pdt.G/2019/ PN Bkn tanggal 6 Januari 2020 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, pada hari **Kamis, tanggal 30 April 2020**, yang terdiri dari Nurhaida Betty Aritonang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Junilawati Harahap, S.H., M.H. dan Maratua Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan

*Hal. 8 dari 9 hal Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT PBR.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 6 Mei 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Urusan Rambe, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Junilawati Harahap, S.H., M.H.

ttd

Maratua Rambe, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Nurhaida Betty Aritonang, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Urusan Rambe, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses .....	Rp 134.000,00
Jumlah .....	Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal. 9 dari 9 hal Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT PBR.